

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 20 TAHUN 2007**

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

8. Urusan Pemerintahan adalah Fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau Susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
9. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan / atau mengurus urusan Pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan / atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan / atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
11. Urusan Pemerintahan adalah Fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi Hak dan Kewajiban setiap tingkatan dan / atau Susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
12. Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
13. Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan Daerah yang bersangkutan;

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN ILIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan / atau Susunan Pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, serta Agama.
- (3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan / atau Susunan Pemerintah yang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah semua Urusan Pemerintahan diluar Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) Bidang Urusan Pemerintahan meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Pekerjaan Umum;
 - d. Bidang Perumahan;
 - e. Bidang Tata Ruang;
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - g. Bidang Perhubungan;
 - h. Bidang Lingkungan Hidup;
 - i. Bidang Pertanahan;
 - j. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - k. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Bidang Keluarga Berencana;
 - m. Bidang Sosial;
 - n. Bidang Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi;
 - o. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- p. Bidang Penanaman Modal;
 - q. Bidang Budaya dan Pariwisata;
 - r. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - s. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - u. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - v. Bidang Statistik;
 - w. Bidang Kearsipan;
 - x. Bidang Perpustakaan Daerah;
 - y. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - z. Bidang Pertanian dan Penanganan Pangan;
 - aa. Bidang Kehutanan;
 - bb. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - cc. Bidang Perikanan;
 - dd. Bidang Perdagangan;
 - ee. Bidang Perindustrian;
- (5) Setiap Bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) terdiri dari Sub Bidang dan setiap Sub Bidang terdiri Sub Sub Bidang.
- (6) Rincian ketiga puluh satu Bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan / atau Susunan Pemerintahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan Teknis untuk masing-masing Bidang atau Sub Sub Bidang Urusan Pemerintahan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Selain mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Penetapan Kebijakan dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah Kabupaten mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 7

- (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan yang Wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pekerjaan Umum;
 - e. Bidang Tata Ruang;
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - g. Bidang Perumahan;
 - h. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - i. Bidang Penanaman Modal;
 - j. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Bidang Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi;
 - m. Bidang Pertanian dan Penanganan Pangan;
 - n. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Bidang Keluarga Berencana;
 - p. Bidang Perhubungan;
 - q. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - r. Bidang Pertanahan;
 - s. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - u. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - v. Bidang Sosial;

- w. Bidang Budaya dan Pariwisata;
 - x. Bidang Statistik;
 - y. Bidang Kearsipan;
 - z. Bidang Perpustakaan Daerah;
- (3) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (4) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) meliputi :
- a. Bidang Perikanan;
 - b. Bidang Pertanian;
 - c. Bidang Kehutanan;
 - d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. Bidang Industri;
 - g. Bidang Perdagangan;
 - h. Bidang Ketransmigrasian;

Pasal 8

Penyelenggaraan Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 9

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan berpedoman kepada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi dasar penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang mengakibatkan Dampak Lintas Daerah dikelola bersama oleh Daerah terkait .
- (2) Tata Cara Pengelolaan bersama Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1).
- (2) Dalam hal Pemerintahan Daerah Kabupaten akan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangannya, Pemerintahan Daerah Kabupaten dapat :

- i. menyelenggarakan sendiri; atau
- j. menugaskan dan / atau menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Asas tugas pembantuan;

Pasal 14

- (1) Urusan Pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi Urusan Pemerintahan Daerah yang bersangkutan apabila Pemerintahan Daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi Norma, standar, Prosedur dan Kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Urusan Pemerintahan yang kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten berdasarkan Asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi Urusan Pemerintahan Kabupaten yang bersangkutan apabila Pemerintahan Daerah Kabupaten telah menunjukkan untuk memenuhi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang dipersyaratkan.
- (3) Penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur pada Ayat (1) dan Ayat (2) disertai dengan Perangkat Daerah, Pembiayaan, dan Sarana atau Prasarana yang diperlukan.
- (4) Penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diprioritaskan bagi Urusan Pemerintahan yang berdampak lokal dan / atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Semua ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan secara langsung dengan rincian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Desember 2007

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA